



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran. Penyusunan.
Pengesahan. Petunjuk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.02/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 160/PMK.02/2012 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN

PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pengaturan Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.02/2012 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Khusus penyusunan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07) dan Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08), DIPA hanya terdiri dari DIPA Petikan dan tidak diterbitkan DIPA Induk.
 - (2) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengecualikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b.
 - (3) Pengesahan DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dengan menandatangani lembar SP DIPA Petikan.
2. Angka 4 huruf b dalam Ketentuan Umum Bab II mengenai Tata Cara Penyusunan DIPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

b. DIPA BUN

DIPA BUN adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BA-BUN (BA 999) dan terdiri dari Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01), Pengelolaan Hibah (999.02), Pengelolaan Investasi Pemerintah (999.03), Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04), Transfer ke Daerah (999.05), Pengelolaan Belanja

Subsidi (999.07), Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08), dan Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99). DIPA BUN disusun dan ditetapkan oleh Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku PA. PPA merupakan pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan karakteristik BA BUN.

DIPA Induk untuk BA BUN terdiri atas:

- 1) DIPA Induk Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01);
- 2) DIPA Induk Pengelolaan Hibah (999.02);
- 3) DIPA Induk Pengelolaan Investasi Pemerintah (999.03);
- 4) DIPA Induk Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04);
- 5) DIPA Induk Pengelolaan Transfer ke Daerah (999.05); dan
- 6) DIPA Induk Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99).

Selanjutnya DIPA Petikan BUN dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) DIPA Petikan Utang dan Belanja Hibah

DIPA Petikan Utang dan Belanja Hibah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari BA 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan untuk keperluan belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari BA 999.02 (Pengelolaan Hibah).

- 2) DIPA Petikan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman

DIPA Petikan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan pembiayaan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari BA 999.04 (Pengelolaan Penerusan Pinjaman).

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman terdiri atas:

- a) Pusat Investasi Pemerintah;
- b) Penyertaan Modal Negara;
- c) Dana Bergulir;
- d) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional; dan